

BAB IV
ANALISIS HADIS TENTANG PUASA *DAHR* PERSPEKTIF YUSUF
AL-QARDHAWI

Agar terhindar dari kesalahpahaman pada saat belajar hadis, maka diperlukan pisau analisa dalam memahami hadis. Oleh sebab itu, pada bab IV ini penulis membahas tentang kritik sanad dan matan hadis serta interpretasi hadis puasa *dahr* dengan mengaplikasikan prinsip pemahaman yang telah digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi pada saat pengkajian hadis. Untuk meneliti otentisitas hadis, penulis menelaah satu jalur periwayatan dari al-Nasā’i dari Muhammad bin Mutsanna dari Abu Dāud dari Syu’bah dari Qatādah dari Muṭarrif bin ‘Abdillāh bin al-Shikhīr dari Abdillāh bin al-Shikhīr bin ‘Auf dari Nabi saw. Sebab, jika satu jalur periwayatan tersebut terbukti sahih, maka menjadi tolak ukur kesahihan jalur yang lain dalam satu guru.

A. Kritik Sanad dan Matan Hadis tentang Puasa *Dahr*

1. Analisis Sanad Hadis tentang Puasa *Dahr*

Kata sanad bermula dari kata سند yang berarti sandaran.⁸⁵ Jika diartikan secara istilah, sanad ialah rangkaian dari berbagai banyak perawi yang mengucapkan matan hadis dari Nabi saw. sampai perawi yang terakhir (*mukharrij*).⁸⁶ Adapun untuk meneliti kualitas sanad hadis ini, penulis melakukan

⁸⁵ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pedekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 66.

⁸⁶ Mukharrij hadis ialah ulama yang mengumpulkan dan menghimpun hadis dalam kitab hadis yang ia tulis. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 18.

tiga tahap. Pertama, sanadnya bersambung.⁸⁷ Kedua, kredibilitas perawi (adil).⁸⁸ Ketiga, intelektualitas perawi (dabit).⁸⁹

Pertama, dari sisi ketersambungan sanad, hadis tersebut masuk dalam kategori *muttaṣil*, karena itu bisa diuji melalui dua pendekatan, yakni dari status guru dan murid serta tahun wafat. Sebab, kedua indikator tersebut menjadi tolak ukur ketersambungan sanad. Kedua, Dari sisi keadilan dan kedabitan, ahli kritik hadis menilai apabila semua perawi dalam hadis ini tsiqah yang berarti sudah memenuhi syarat adil dan dabit.

Oleh karena itu, sanad secara kuantitas bernilai *aḥad mashūr*, karena ditemukan adanya tiga *shāhid*, yakni Abdullāh bin ‘Amr, Ibnu Abbās, dan Abū Qatādah. Hadis *aḥad* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, bisa lebih, selama hal itu tidak mencapai kriteria hadis Mutawatir.⁹⁰ Hadis *mashūr* merupakan hadis yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih, tapi tidak meraih syarat hadis *mutawātir*.⁹¹ Secara kualitas hadis ini bernilai sahih, karena berdasarkan *jarh wa ta’dil* dari ketujuh rawi tersebut tidak ada yang dha’if.

2. Analisis Matan Hadis tentang Puasa *Dahr*

Makna matan secara bahasa ialah punggung jalan, kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Di sisi lain, makna matan ditinjau dari istilahnya ialah segala lafadz atau isi yang ada di dalam hadis tersebut. Menurut Ibnu al-Jama’ah, matan ialah sesuatu yang terletak paling akhir dari sanad.⁹²

⁸⁷ Maḥmūd Al-Ṭahhān, *Taisīr Muṣṭalāḥ Al-Ḥadīth*, 11th ed. (Riyadh, 2010), 39.

⁸⁸ Maḥmūd al-Ṭahhān, *Taisīr Muṣṭalāḥ Al-Ḥadīth*, 11th ed. (Riyadh, 2010), 40.

⁸⁹ *Ibid.*, 41.

⁹⁰ Budi Suhartawan and Muizzatul Hasanah, “Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad,” *Dirayah : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2022): 11.

⁹¹ *Ibid.*, 13.

⁹² Siti Rohmaturosyidah Ratnawati and Ali Yasmanto, “Studi Kritik Matan Hadis:,” *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2019): 300, <https://doi.org/10.32505/v2i2.1163>.

Penelitian matan hadis pada dasarnya untuk menguji keterbebasannya *shad* dan *'illat*.⁹³ Hal itu bisa dilakukan melalui beberapa tahap, yakni: (1) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an.⁹⁴ (2) Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat. (3) Tidak bertentangan dengan fakta sejarah, situasi dan kondisi, serta tujuan.⁹⁵

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Setelah melakukan kajian lebih lanjut, penulis tidak menjumpai ayat al-Qur'an yang secara langsung membicarakan tentang puasa dahr. Namun, terdapat salah satu ayat yang menjelaskan mengenai boleh dan tidaknya kegiatan yang dilaksanakan saat bulan puasa ramadhan. Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam QS. al-Baqarah:187;

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَا سٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَا سٍ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْعَنَ بَا شِرْهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَا شِرْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۗ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemah:

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu

⁹³ Imam al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, *Al Mustadrak 'Ala ash-Shahihaini*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 145.

⁹⁴ Shalahuddin bin Ahmad al- Adlābī, *Manhaj Na Qd Al-Matn 'ind 'Ulamā Al-Hadīth Al-Nabawī* (Lebanon: Dar al-Afaq al-Jadidah, n.d.), 284.

⁹⁵ Al-Qardlawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabis Saw*, 26-28.

mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”

Ayat di atas telah dijelaskan dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin as-Suyūti, bahwa ada 3 makna mengenai analogi pasangan suami istri dalam ayat tersebut. Diantaranya ialah; *Pertama*, pasangan suami istri diibaratkan sebagai pakaian satu sama lain, sehingga di dalam rumah tangganya diharuskan mempunyai kepercayaan yang tinggi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. *Kedua*, saling mengayomi. *Ketiga*, pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.⁹⁶

Terfokus pada makna ketiga, belum tentu bisa dilaksanakan pada saat melaksanakan puasa *dahr*. Sebab, di malam harinya akan diisi serangkaian ibadah, seperti membaca wirid, sholawat, shalat malam, dan lain sebagainya. Seperti halnya makna hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasā’i, bahwa Nabi saw. bersabda jika ada seseorang yang berpuasa *dahr* maka puasanya tidak akan dihitung dan dia dianggap tidak pernah berbuka.

Kata *lā aḥṭara* memiliki arti bahwa setiap tubuh manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing, apalagi bagi yang sudah berumah tangga. Jika mereka melaksanakan puasa *dahr*, dikhawatirkan hak dan kewajiban mereka tidak terpenuhi.

⁹⁶ Muhammad Rafi, “Surat al-Baqarah Ayat 187: Isyarat Relasi Kesetaraan Antara Suami Istri”, <https://tafsiralquran.id/surat-al-baqarah-ayat-187-relasi-kesetaraan-antara-suami-dan-istri/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Daūd jalur periwayatan Abu Qatādah, Nabi saw bersabda, pada saat itu ada seorang sahabat yang bertanya tentang puasa Nabi saw, kemudian Nabi saw terlihat marah karena ucapan itu. Sahabat Umar yang mengetahui kalau Nabi saw marah mengucapkan “Kami ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi”, diucapkan berulang-ulang sampai kemarahan Nabi saw mereda. Kemudian ia bertanya ke Nabi saw “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang melaksanakan puasa setahun penuh?” kemudian Nabi saw menjawab “Ia tidak berpuasa dan tidak berbuka”. Sahabat Umar kembali bertanya “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan berpuasa satu hari lalu keesokanya tidak berpuasa?” Nabi saw menjawab “Itu merupakan puasa Daud”. Setelah itu, Nabi saw bersabda, “Puasa tiga hari dalam satu bulan, melaksanakan puasa Ramadhan, puasa hari ‘Arafah dengan berdoa agar dosa setahun lalu digugurkan, dan puasa hari ‘Asyura”.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aḥmad bin Hanbal jalur periwayatan Abdullāh bin ‘Amr, Nabi saw bersabda, “Bahwa tidak dikatakan berpuasa bagi orang yang berpuasa terus-menerus”. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri jalur periwayatan Ibnu Abbās, Nabi saw bersabda, pada saat itu ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi saw, lalu berkata, “Aku berpuasa dan tidak berbuka”. Mendengar hal itu, Nabi saw bersabda, “Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari”. Kemudian laki-laki itu berkata kalau dia mampu lebih dari itu”. Nabi saw kembali bersabda, “Berpuasalah dua hari dan berbukalah satu hari”, laki-laki itu menjawab dengan jawaban yang sama. Nabi saw bersabda, “Berpuasalah selama tiga hari dan berbukalah satu hari”, laki-laki itu menjawab

kalau dia tidak mampu melakukan hal itu. Kemudian, Nabi saw bersabda, “Berpuasalah dengan cara puasa yang paling dicintai oleh Allah, yakni puasa Daud. Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari”.

Terkait makna hadis di atas, tidak ditemukan adanya pertentangan satu sama lain. Meskipun hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur yang berbeda-beda, akan tetapi substansinya sama.

3. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah, situasi dan kondisi, serta tujuan

Hadis tentang puasa *dahr* selaras dengan fakta sejarah, situasi dan kondisi, serta tujuan. Sebab, pada saat itu, ada seorang sahabat yang berpuasa terus-menerus tanpa henti. Dia tidak pernah berbuka bahkan tidak tidur sepanjang malam, sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi kurus. Kemudian Nabi saw. menganjurkan dia agar melaksanakan puasa tiga hari, namun rutin disetiap bulan, serta berpuasa di bulan sabar.

Dari uraian tersebut, hadis tentang puasa *dahr* ini sahih dari sisi matannya. Sehingga jika dipadukan dengan analisis sanad dapat diketahui bahwa hadis ini dinilai sahih baik dari segi sanad maupun matan.

B. Interpretasi Hadis tentang Puasa *Dahr* Perspektif Yusuf al-Qardhawi

Dari delapan prinsip yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi, penulis mengaplikasikan empat prinsip yang bisa digunakan untuk mengkaji hadis tentang puasa *dahr*, yaitu (1) Tidak dianjurkannya puasa *dahr* karena tidak sesuai dengan sikap berlebihan yang dilarang al-Qur'an. (2) Pengelompokan hadis puasa tentang *dahr* dari berbagai jalur periwayatan (setema). (3) Konteks mikro dan makro hadis tentang puasa *dahr*. (4) Tidak dianjurkannya hadis puasa *dahr* sebagai satu-satunya

sarana untuk menuju ke tujuan umat dalam beribadah. (5) Membedakan ungkapan yang hakiki dan majazi.

1. Tidak Dianjurkannya Puasa *Dahr* Karena Tidak Sesuai dengan sikap Berlebihan yang Dilarang al-Qur'an

Agar memperoleh hasil pemahaman yang lebih jelas mengenai hadis, maka harus memahaminya sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Berkenaan dengan sabda Nabi saw tidak dianjurkannya puasa *dahr*, terdapat ayat al-Qur'an yang menjelaskan secara global mengenai hal tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-A'raf [8]:31

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَا زِيْنَتَكَمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَا لَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemah:

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Dalam *Tafsir Ibnu Kathir* menjelaskan bahwa Allah memerintah manusia memakai pakaian terbaik saat melakukan ibadah, yang paling utama ialah pakaian yang menutup aurat. Pada saat melakukan ibadah shalat dan thawaf, maka ada banyak persediaan makan dan minum. Oleh karena itu, Allah juga memerintahkan agar manusia sabda makan dan minum secukupnya. Karena Allah tidak memberi keberkahan bagi siapapun yang berlebihan.⁹⁷

Mengenai sabda Nabi saw yang membahas terkait puasa *dahr* dan ayat al-Qur'an yang membahas bahwa sikap berlebihan merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, antara keduanya tidak ditemukan adanya pertentangan. Pada hal

⁹⁷ Al-Hafizh Imamduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Al Hikam, 2023), Juz 8, 190.

ini, pelaksanaan puasa *dahr* pada malam harinya akan diisi dengan serangkaian ibadah sepanjang malam. Sedangkan, Nabi saw tidak menghendaki sesuatu dengan berlebihan, dikhawatirkan orang yang berpuasa tidak bisa menyanggupi kondisi tubuhnya sendiri.⁹⁸ Nabi saw menghendaki jika ingin beribadah maka disesuaikan dengan kemampuannya, asalkan masih ruang lingkup syari'at Islam.⁹⁹

Ada juga ayat al-Qur'an yang menjaga keseimbangan dalam beribadah, Allah berfirman pada QS. al-Furqan [25]: 47

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَآءٍ لِّمَا سَأَأَ لَنُؤْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

Terjemah:

“Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha.”

Dalam *Tafsir Ibnu Kathir* telah dijelaskan jika sudah waktunya tidur, maka sebaiknya disegerakan, agar tubuhnya kembali segar. Manusia juga memiliki rasa lelah terhadap apa yang dikerjakan, sebab pada saat melaksanakan aktivitas sehari-hari seluruh panca indra akan bekerja tanpa henti. Sehingga pada malam hari, semua pergerakan itu menjadi tenang dan akan terlelap dan di siang hari akan beraktivitas kembali.¹⁰⁰ Oleh sebab itu, ayat di atas menjelaskan tentang menjaga keseimbangan aktivitas sehingga tidak mencederai kesehatan tubuh.

Pada QS. An-Nisa' [4]: 171 menjelaskan mengenai kaum Nasrani yang bersikap *ghuluw*, Allah SWT berfirman

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۖ أَلْفُهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا تَقُولُوا

⁹⁸ Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 11*, 386.

⁹⁹ Aulaton Ni'mah, “Larangan Berlebih-Lebihan Perspektif Hadits” (UIN Walisongo, 2024), 72.

¹⁰⁰ Katsir, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 19, 400-401.

ثَلَاثَةٌ ۖ إِنَّتَهُوَا خَيْرًا لَّكُمْ ۖ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَآ حِدٌ ۖ سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا

Terjemah:

“Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih 'Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga," berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari (anggapan) mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.”

Ayat tersebut telah dijelaskan dalam *Tafsir Ibnu Kathir* bahwasanya Allah SWT melarang para ahli kitab bersikap *ghuluw* dengan memberi pujian secara berlebihan. Hal itu terjadi pada saat kaum Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan dan kedudukannya sejajar dengan Allah SWT. Mereka menyembah dan memeluk agama Nabi Isa sehingga mengklaim bahwa segala sesuatu yang dilakukan sesuai ajaran agamanya, entah yang dilakukan merupakan kebajikan atau keburukan, menunjukkan ke jalan yang benar atau semakin menyesatkan, bahkan kebenaran atau kebohongan.¹⁰¹ Sungguh, Allah tidak menyukai seseorang yang bersikap *ghuluw*, sebab hal itu akan berdampak buruk ke diri sendiri. Begitupun dengan Nabi saw, ia menyukai seseorang yang beribadah sesuai dengan kemampuannya, termasuk pada pelaksanaan puasa *dahr*.

2. Mengumpulkan Hadis yang Setema tentang Puasa *Dahr*

Pemahaman terhadap hadis alangkah baiknya dipahami dengan benar baik dari segi *lafadz* maupun maknanya, tidak diperkenankan memahami secara

¹⁰¹ Al-Hafizh Imamduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Al Hikam, 2023), Juz 6, 124.

lafad saja.¹⁰² Salah hal yang bisa dilakukan ialah perlu menggabungkan hadis yang saling bertautan dalam tema yang sama.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan jika beberapa hadis yang setema telah dikelompokkan, maka akan ke proses pemilahan. Pemilahan ini dilakukan agar bisa mengetahui mana hadis yang sudah bermakna jelas (*muḥkam*) dan mana yang masih bermakna samar (*mutashābih*), mana makna yang tidak terikat (*mutlaq*) dan mana yang sudah terikat (*muqayyad*), mana yang termasuk umum (*‘ām*) dan mana yang termasuk khusus (*khās*). Dengan melakukan hal tersebut bisa memahami makna hadis dengan jelas. Selain itu, antisipasi terhadap hadis yang satu dengan hadis lainnya agar tidak saling bertentangan.¹⁰³

Sebagaimana ketentuan yang ada, bahwa hadis dikatakan sebagai penjelas dari al-Qur’an. Jika diartikan lebih lanjut, bahwa hadis merinci sebagian besar apa yang disampaikan al-Qur’an, menjelaskan beberapa bagian yang masih samar, mengkhususkan apa yang telah disebutkan secara luas dan juga memberi batasan terhadap apa yang telah disebutkan secara mutlak. Selain halnya hadis kepada al-Qur’an, maka antara hadis satu dengan hadis lainnya juga harus menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut.¹⁰⁴

¹⁰² Zubaedah, “Penerapan Metode Yūsuf Al-Qardāwi Terhadap Pemahaman Hadis Ṣallu Kama Raitumuni Ūsalli” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 76.

¹⁰³ Yusuf al-Qardlawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabis Saw*, terj. Muhammad al-Baqir. ed. Gus Ballon, 1st ed. (Bandung: Karisma, 1993), 105.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 106.

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفٌ الْخُبْزِ، وَالْمَاءُ¹⁰⁵

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Waki', ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-A'masy, dari Abu Ishaq, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi saw. bersabda Tidak ada hak bagi anak Adam kecuali dalam empat hal: rumah untuk ia tinggal, pakaian untuk menutupi auratnya, sepotong roti, dan air minum.”

Kebutuhan dasar manusia seperti makanan dan minuman sangat penting untuk mempertahankan hidup. Makanan dan air bukan hanya sekedar untuk memuaskan selera, tetapi juga untuk menghilangkan rasa lapar dan haus yang dapat melemahkan tubuh dan mengganggu keseimbangan hidup. Selain itu, tempat tinggal juga merupakan kebutuhan dasar yang penting untuk melindungi diri dari perubahan cuaca yang ekstrem, seperti panas terik matahari, sehingga pentingnya menjaga kesehatan jasmani dengan memenuhi hak yang diperlukan tubuh dengan baik. Sebagaimana makna yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah yang tidak mengabaikan hak tubuh, seperti yang ditekankan oleh Nabi saw dalam menjaga kesehatan jasmani.¹⁰⁶ Seperti yang tersirat dalam penjelasan tentang makna kata *lā aḥṭā* yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sepanjang malam pada saat berpuasa *dahr*, sehingga dikhawatirkan hak dan kewajiban terhadap tubuh tidak

¹⁰⁵ Naisaburi, *Al Mustadrak 'Alaash-Shahihaini*. 142.

¹⁰⁶ Muhammad 'Utsman Najati, *Psikologi Dalam Perspektif Hadis (Al-Hadis Wa 'Ulum an-Nafs)*, ed. Syafruddin Azhar, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004), 3.

terpenuhi dengan baik. Sebab Nabi saw juga menekankan menjaga kesehatan jasmani dengan memenuhi hak yang diperlukan tubuh dengan baik.¹⁰⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dari Abi Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ¹⁰⁸

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (olehnya), maka luruskanlah (dalam beragama), dekatilah (kebenaran), dan bergembiralah (dengan pahala), serta mintalah pertolongan (dari Allah) pada pagi dan petang hari serta sebagian dari malam.”

Nabi saw. mengajarkan agar umat Islam tidak berlebihan dalam beribadah (*ghuluw*).¹⁰⁹ Islam itu agama yang mudah dan tidak ingin memberatkan pemeluknya. Kalau ibadah dilakukan secara berlebihan sampai melewati batas kemampuan, justru bisa membuat seseorang lelah dan akhirnya meninggalkannya. Karena itu, Nabi menganjurkan kita beribadah sesuai kemampuan, secara rutin dan tidak memaksakan diri.¹¹⁰ Kalau seseorang belum bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, yang penting dia tetap berusaha mendekatinya. Allah melihat usaha dan niat kita, bukan hanya hasil akhirnya. Selama seseorang terus mencoba dan tidak

¹⁰⁷ Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 601, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁰⁸ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*. 168.

¹⁰⁹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 1st ed. (Bandung: Karisma, 1993), 23.

¹¹⁰ Najati, *Psikologi Dalam Perspektif Hadis (Al-Hadis Wa 'Ulum an-Nafs)*, 35.

menyerah, itu sudah termasuk dalam kebaikan. Inilah yang dimaksud dengan sikap seimbang dan tidak berlebihan dalam beragama.

Hadis lain diriwayatkan oleh al-Muslim dari Abdullāh bin ‘Amru, bahwa Nabi saw bersabda:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ لِأَقْوَمَنَّ اللَّيْلِ وَالْأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُومَ وَأَفْطَرَ وَتَمَّ وَقُومَ وَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُومَ يَوْمًا وَأَفْطَرَ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صُومَ يَوْمًا وَأَفْطَرَ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِأَنَّ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي¹¹¹

Artinya:

“Bahwa Abdullah bin Amru bin Ash ia berkata, Disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, ada seseorang mengatakan, "Sesungguhnya aku akan salat sepanjang malam dan puasa setiap hari selama hidupku." Maka Rasulullah ﷺ pun bertanya kepadaku, "Benarkah kamu yang mengatakan hal itu?" Jawabku, "Benar, sayalah yang telah mengatakannya ya Rasulullah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Kamu tidak akan sanggup melakukannya. Maka berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Kamu tidur dan kamu juga salat, dan berpuasalah tiga hari dalam setiap bulan, sebab tiap-tiap satu kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya menjadi sepuluh, dan itulah contoh puasa sepanjang masa." Abdullah berkata, "Sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu." Rasulullah ﷺ bersabda, "Kalau begitu, berpuasalah satu hari dan berbukalah dua hari." Abdullah berkata, "Aku masih sanggup lebih dari itu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Kalau begitu, berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari. Yang demikian itu adalah puasa Daud 'alaihissalam. Dan itulah puasa yang paling seimbang." Abdullah berkata lagi, "Aku masih sanggup lebih dari itu." Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada lagi puasa yang lebih utama dari itu." Maka Abdullah bin Amru pun

¹¹¹ Al-Imam Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim Bisharḥ An-Nawawi*, 7 th ed. (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah – Beirut, 2017), 256.

berkata, "Kalaulah kuterima, puasa tiga hari seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ padaku, tentulah akan lebih kusukai daripada keluarga dan hartaku."¹¹²

Mengenai penjelasan hadis di atas ada di dalam kitab *Fatḥ al-Ḅari* karya fenomenal Ibnu Ḥajar al-Asqalānī. Ia mengemukakan bahwa al-Bukhāri tidak menyerukan mengenai hukum personal mengenai hadis tersebut secara tekstual. Karena kemungkinan besar anjuran tersebut dikhususkan kepada Abdullāh bin Amru pada saat ia berlebihan dalam berpuasa, shalat malam, membaca al-Qur'an.¹¹² Kemudian Nabi saw memerintah Abdullāh bin Amru agar beribadah dengan sedang-sedang saja (tidak berlebihan).¹¹³ Sedangkan dalam suatu kehidupan, alangkah baiknya ada keseimbangan antara ruh dan jasad.

Oleh karena itu, setiap Nabi saw melihat jika para sahabat ada yang lebih condong berlebihan atau kekurangan dari suatu hal, maka Nabi saw akan menggiring mereka kembali ke situasi yang seimbang. Kemudian, Nabi saw. juga sering memberi peringatan terhadap dampak buruk jika lebih condong ke arah yang berlebihan atau kekurangan.¹¹⁴ Nabi saw bersabda, jika tiap tubuh manusia memiliki hak untuk beristirahat, indra penglihatan mempunyai hak untuk tidur, seorang istri mempunyai hak mendapatkan kebahagiaan dan dipergauli dengan baik, dan para tamu memiliki hak untuk dihormati dan berkomunikasi.¹¹⁵

فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ”*Sungguh kamu tidak akan mampu melakukannya*”.

Maksud dari makna tersebut ialah kondisi buruk yang telah diketahui oleh Nabi saw

¹¹² Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 11*, 385.

¹¹³ Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. 19.

¹¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 1st ed. (Bandung: Karisma, 1993), 18.

¹¹⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, 5th ed. (Lebanon: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah - Beirut, 2017), 249.

saat Abdullāh bin Amru membebani dan menyulitkan diri sendiri dengan melaksanakan puasa *dahr*. Karena akan ada masanya Abdullāh bin Amru dalam masa tua dan fisiknya menjadi lemah. Nabi saw tidak suka apabila Abdullāh bin Amru membuat janji dengan Nabi saw untuk melaksanakan ibadah, namun pada akhirnya meninggalkannya.¹¹⁶

لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ bermakna bahwa hal itu merupakan yang paling utama. Maksud dari makna tersebut ialah Nabi saw menganjurkan agar berpuasa daud. Sebab, ada *lafadz* hadis yang menjelaskan bahwa puasa daud merupakan puasa yang lebih disukai Allah. Puasa daud juga dinilai puasa yang lebih utama secara mutlak. Oleh karena itu, Nabi saw melarang untuk berpuasa sepanjang masa dan menganjurkan agar melaksanakan puasa daud (sehari berpuasa sehari tidak).¹¹⁷

Dalam riwayat al-Bukhāri dari Anas bin Mālik no. 793:

سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُتِلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَنْتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Bahwa ia mendengar Anas bin Malik radhiallahu'anhu berkata, Ada tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi ﷺ dan bertanya tentang ibadah Nabi

¹¹⁶ Ibid., 387.

¹¹⁷ Maslani, Ferina Yulianti, and Ahmad Tauviqillah, “Urgensi Pendidikan Jasmani Dalam Pendidikan Islam: Kajian Konseptual Hadits-Hadits Tarbawi,” *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023): 242, <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.9320>.

ﷺ. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah ﷺ, bukankah beliau sudah diampuni dosadosa yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan melaksanakan salat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah ﷺ kepada mereka seraya bertanya, "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga yang paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku salat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku.""

Dalam kita *Fatḥ al-Ḅari*, Ibnu Hajar al-Asqalānī mengemukakan bahwa hadis tentang puasa *dahr* merupakan salah satu ketegasan Nabi saw kepada Abdullāh bin Amr agar beribadah sesuai dengan kemampuan. Selain hal tersebut, hadis itu merupakan salah satu arahan dari Nabi saw agar beribadah sesuai dengan kemampuannya. Alasan tidak dianjurkannya puasa *dahr* ialah dapat menghambat hak tubuh, hak istri, keluarga, tamu, dan yang lainnya. Sebab, Nabi saw ketika beribadah tetap memperhatikan istri, keluarga, para sahabat, dan umatnya.¹¹⁸

3. Aspek Sejarah Hadis tentang Puasa *Dahr*

Jika ingin mempelajari hadis dengan sesuai, maka pada saat mempelajari hadis bukan hanya melihat secara teks saja melainkan juga melihat dari latar belakang munculnya hadis tersebut. Sebab, pada saat memilah segi kontekstual hadis tersebut, bisa memudahkan agar mengetahui bagaimana peristiwa atau asal muasal hadis tersebut disabdakan oleh Nabi. Para ulama hadis menyebutnya

¹¹⁸ Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari*. 385.

sebagai *asbāb wurūd al-ḥadīth*.¹¹⁹ *Asbāb wurūd al-ḥadīth* terbagi menjadi 2, mikro (khusus) dan makro (umum).¹²⁰

Menurut Yusuf al-Qardhawi, segala sesuatu bernilai hukum yang terkandung dalam hadis terkadang berkarakter luas dan untuk jangka yang panjang. Tetapi, jika ditinjau kembali bisa dilihat bahwa hukum tidak pernah lepas dari *'illat* (alasan, sebab) tertentu. Sehingga hukum bisa dinyatakan hilang jika *'illat*-nya hilang, dan diberlakukan apabila *'illat*-nya masih berlaku.¹²¹

Hadis ini memiliki konteks historis yang beragam, karena memiliki jalur sanad lebih dari satu sahabat. *Asbāb al wurūd* mikro (khusus) yang berasal dari jalur periwayatan Abdullāh bin Asy Syakhir bin 'Auf. Pada waktu itu, Ibnu Jarir Kahmas al Hilali menemui Nabi saw setelah satu tahun lamanya tidak bertemu dengan tujuan ingin memberitahu bahwa ia telah memeluk agama Islam. Ibnu Jarir Kahmas al Hilali menemui Nabi saw dengan keadaan yang kurang baik, perutnya sudah mengerut dan badannya sudah sangat kurus. Kemudian ia bertanya kepada Nabi saw, jika sepertinya Nabi saw sudah tidak mengenalinya lagi. Kemudian Nabi saw menjawab kalau Nabi saw sudah tidak mengenalinya lagi. Kemudian ia memperkenalkan diri lagi kepada Nabi saw sampai pada akhirnya Nabi saw bertanya "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada dirimu". Setelah mendapat pertanyaan dari Nabi saw Ibnu Jarir Kahmas al Hilali menjawab bahwa sejak ia menemui Nabi saw satu tahun yang lalu ia tidak pernah berbuka (dari puasa) di siang hari dan tidak bisa tidur disepanjang malam. Lalu, Nabi saw bertanya lagi

¹¹⁹ Widia Putri, "Asbab Al-Wurud Dan Urgensinya Dalam Pendidikan," *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v5i1.5885>.

¹²⁰ Lenni Lestari, "Epistemologi Ilmu Asbab Al-Wurud Hadis," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 16, no. 2 (2017): 276-277, <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1602-07>.

¹²¹ Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 131.

“Siapa yang menyuruh engkau menyengsarakan diri sendiri?” Nabi saw bersabda, “Berpuasalah disetiap bulan sabar dan puasalah tiga hari disetiap bulan”.¹²²

Sedangkan, *asbāb al wurūd* mikro (khusus) hadis yang berasal dari jalur periwayatan ‘Abdullah bin ‘Amr ialah pada saat itu Abdullāh bin ‘Amr merupakan seseorang yang tekun dalam beribadah. Setelah menikah, ‘Abdullah bin ‘Amr tetap melaksanakan puasa terus-menerus, mengkhatamkan al-Qur’an dalam waktu satu hari satu malam, juga shalat sepanjang malam. Akibat dari kesungguhannya dalam beribadah, ‘Abdullah bin ‘Amr mengabaikan hal-hal yang berbau duniawi, termasuk istrinya. Saat Nabi saw mendengar hal tersebut, Nabi saw langsung menegur ‘Abdullah bin ‘Amr agar tidak beribadah dengan berlebihan. Nabi saw bersabda, “Janganlah engkau lakukan itu, Berpuasa dan berbukalah, shalat dan tidurlah, karena tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu.”¹²³

Meskipun dalam hadis ini memiliki konteks historis yang beragam, tetapi keduanya memiliki kesesuaian dengan maksud Nabi saw, agar para sahabat tidak berlebihan dalam beribadah, baik saat berpuasa, shalat malam, juga mengkhatamkan al-Qur’an.

Asbāb al wurūd makro (umum) hadis tersebut ialah saat itu, Nabi saw beserta para sahabat sedang bersiap-siap pergi berperang. Perang ini dinamakan Perang Tabuk, perang besar yang akan dipimpin oleh Nabi saw ini akan melawan pasukan Romawi Bizantium. Oleh sebab itu, di tengah perjalanan Nabi saw

¹²² Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, 2nd ed. (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), Juz 2, 419.

¹²³ Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari*, Juz 4, 225-226.

menganjurkan agar para sahabat tidak berpuasa demi menjaga ketahanan dan energi dalam tubuh.¹²⁴

Apabila hadis tersebut dipahami tidak berdasarkan *lafadznya*, maka tidak dianjurkannya puasa *dahr* ini hanya diberlakukan untuk orang yang fisiknya lemah dan orang yang melalaikan hak yang harus terpenuhi pada saat melaksanakan puasa *dahr*. Akan berlaku sebaliknya, jika ada orang yang ingin melaksanakan puasa *dahr* kemudian tidak ada masalah terhadap kesehatannya dan juga ia bisa memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik, maka larangan tersebut tidak berlaku untuknya.

As-Subki mengemukakan jika dengan melaksanakan puasa *dahr* orang tersebut melalaikan segala kewajibannya, maka puasa tersebut dihukumi haram. Apabila ia lalai terhadap segala sesuatu yang bernilai kesunnahan, maka puasa tersebut dihukumi makruh. Dan apabila hak-hak tersebut bisa dipenuhi dengan baik tanpa melalaikan satu hal, maka puasa tersebut boleh dilaksanakan.¹²⁵

Puasa *dahr* boleh dilaksanakan kepada orang yang tidak khawatir bisa membahayakan kesehatan tubuhnya dan juga tidak melalaikan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Mazhab al-Mālikīyah, al-Syafi'īyah, juga al-Ḥanābilah berpendapat diperbolehkannya berpuasa setiap hari asalkan tidak menjadi pemicu timbulnya madarat.¹²⁶

¹²⁴ Rizki dan Budi Jaya Putra Firmansyah, *Kisah-Kisah Heroik Dalam Al-Qur'an*, ed. Sisi Febria Agami, *Sustainability (Switzerland)*, 1st ed., vol. 11 (Sumatra Barat: PT Insan Cendekia Mandiri Group, 2023), 2 http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹²⁵ Syihab ad-Din Abi al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Muhammad asy-Syafi'i al-Qasthalani, *Irsyad As-Sari Li Syarh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob AL-Ilmiyah, n.d.), Juz 4, 542.

¹²⁶ Wahbah bin Mustofa az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Dimsyayq: Dar al-Fikr, 2008), Juz 2, 517.

Hadis tentang puasa *dahr* merupakan bukti bahwa Nabi saw menyayangi sahabatnya dan juga ingin menyatakan berbagai kebajikan kepada mereka. Nabi saw memberi sebuah dorongan semangat agar tetap konsisten dan tidak diperbolehkan berlebihan dalam beribadah. Sebab dikhawatirkan akan mudah bosan dan bisa melalaikan sebagian ibadah lainnya. Menurut *ahl al-Zāhir* puasa tersebut tidak diperbolehkan sesuai dengan hadis yang ada. Sedangkan menurut para ulama, puasa *dahr* boleh dilaksanakan asalkan tidak pada hari-hari yang dilarang (hari *tashrīq*, iedul fitri, dan iedul adha) dan tidak menyulitkan diri sendiri.¹²⁷

Sangat transparan jika dilihat dari sisi penilaian para ulama mengenai puasa *dahr*, mereka tidak akan menelaah hadis ini mentah-mentah.¹²⁸ Para ulama juga mengeluarkan argumen sesuai dengan ketetapan yang biasa digunakan saat menetapkan suatu hukum. Bisa ditentukan dari pernyataan di atas bahwa puasa *dahr* boleh dilaksanakan asalkan tidak di hari-hari yang dilarang. Selain itu, juga tidak menjadikan kondisi tubuh semakin menurun dan tidak melalaikan hak serta kewajibannya.

4. Tidak Dianjurkannya Hadis Puasa *Dahr* sebagai Sarana (*Wasīlah Mutaghayyirah*) untuk Menjaga Kesehatan (*Ghāyah*).

Diantara banyaknya pemicu kekacauan dan kesalahan pada saat memahami hadis, bahwa kebanyakan orang akan menggabungkan antara tujuan yang telah dimaksud oleh hadis, dengan sarana yang diyakini bisa mencapai tujuan tersebut. Kebanyakan orang hanya memusatkan pada sarana yang telah disebutkan dalam

¹²⁷ Ibid., 518.

¹²⁸ Muhammad Abdul Kharis, "Puasa Dalail Qur'an Dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Putra Darul Falah Jekulo Kudus).," *Skripsi UIN Walisongo Semarang* (2017), 109.

hadis, seolah-olah dengan menggunakan hal itu suatu tujuan bisa dicapai. Faktanya, jika seseorang benar-benar ingin memahami hadis dengan baik tanpa ada kesalahan apapun, ia akan mengetahui bahwa hal yang lebih penting ialah apa tujuan yang sebenarnya. Sedangkan sebuah sarana atau alat yang akan digunakan bisa berubah seiring berkembangnya zaman, lingkungan, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain.¹²⁹

Dari pemaparan tersebut bisa dilihat bahwa banyak dari mereka yang sedang mempelajari hadis dan yang memberikan perhatian besar kepada hadis yang berkenaan dengan prasarana di masa lampau. Oleh sebab itu, pemaparan kali ini fokus terhadap hal yang berkenaan dengan puasa *dahr* yang pernah disabdakan oleh Nabi saw.

Terdapat hadis setema yang telah ditemukan dalam periwayatan yang berbeda. Pada periwayatan dari jalur Abdillah bin al-Shikhīr bin ‘Auf, Nabi Saw. bersabda, " Dia tidak dihitung berpuasa dan tidak berbuka".¹³⁰ Sedangkan pada periwayatan dari jalur Abdullāh bin Amru, Nabi saw. bersabda, "Atas nama Allah, aku akan menjalankan ibadah puasa sehari penuh dan melaksanakan shalat malam seumur hidup."¹³¹ Selain itu pada periwayatan dari jalur Anas bin Mālik, Nabi saw. bersabda, "Kalian berbicara banyak hal, demi Allah, aku ialah orang yang paling takut dan yang paling bertakwa kepada Allah. Aku berpuasa dan berbuka, aku shalat di malam hari dan tertidur, serta menikah dengan perempuan. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."

¹²⁹ Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 147-148.

¹³⁰ Nasa'i, *Sunan Al-Nasā'ī Bisarḥ as-Suyūṭī Waḥāsiyat as-Sindī*, 154.

¹³¹ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, 247.

Puasa merupakan suatu ibadah yang baik dilaksanakan oleh umat muslim, seperti firman Allah swt. yang ada di dalam QS. al-Baqarah [2]: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemah:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Namun, dalam hadis, Nabi saw tidak menganjurkan melaksanakan puasa *dahr*. Alasannya ialah Nabi saw takut kalau membebani dan menyulitkan dirinya sendiri. Selain itu, juga Nabi saw takut akan dampak buruk terhadap kesehatan setelah berpuasa *dahr* di masa yang akan datang. Sebab, puasa tersebut dilaksanakan dalam waktu yang lama dan juga setiap harinya akan diisi dengan serangkaian ibadah.¹³² Hal itu merupakan bentuk penjagaan jiwa yang sesuai dalam *maqāṣid al-sharī'ah*¹³³, bahwa sebagai seorang Muslim menjaga jiwa adalah hal yang penting. Selain itu, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri mengemukakan bahwa agama Islam merupakan agama yang mudah. Hal ini bisa diartikan, jika ada seseorang ingin beribadah, maka diperkenankan melihat kesanggupan dan repon dari tubuhnya. Apabila respon tubuhnya baik, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya. Sedangkan, jika respon tubuhnya menjadi buruk, maka dianjurkan untuk tidak melaksanakannya dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi kesehatannya dengan konsisten.

Setiap sarana, mungkin bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, lingkungan, dan juga waktu. Bahkan semuanya bisa dikatakan akan mengalami yang namanya perubahan atau perkembangan. Maka dari itu, jika salah satu hadis yang merujuk kepada sarana yang khusus sebenarnya tujuannya ialah

¹³² Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 11*, 386.

¹³³ Muhammad Burhan, “Konsep Hifdzu An-Nafs Dan Relevansinya Di Era Milenial Perspektif M.Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah” (IAIN Ponorogo, 2024), 3.

untuk menunjukkan sebuah fakta. Dalam artian tidak menunjukkan bahwa hanya dengan menggunakan prasarana tersebut tujuannya bisa tercapai.¹³⁴

Perbedaan antara *wasīlah* dan *ghāyah* pada hadis tentang puasa *dahr* ialah tidak direkomendasikannya puasa *dahr* bisa dikatakan sebagai *wasīlah*, sebab, waktu itu Nabi saw bertemu dengan seorang sahabat yang berpuasa terus-menerus sehingga badannya kurus. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki tiga kebutuhan yang harus terpenuhi demi menjaga keberlangsungan hidup, seperti makanan dan minuman, tempat tinggal, serta pakaian. Oleh karena itu, jika dari tiga hak tersebut ada yang belum terpenuhi maka perlu memenuhinya terlebih dahulu. Sedangkan secara implisit pada hadis ini terdapat makna yang tersembunyi bahwa Nabi saw mengisyaratkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, hal itu bisa dikatakan sebagai *ghāyah*. Jika *wasīlah* ialah sarana yang bisa berubah seiring berkembangnya zaman, bisa dijadikan landasan ketika ada seseorang ingin beribadah kepada Allah SWT bisa melalui sarana lainnya, seperti shalat 5 waktu, dzikir, sedekah, dan lain sebagainya. Dalam artian disesuaikan dengan kondisi tubuhnya, jadi tidak harus melaksanakan puasa dalam waktu yang lama, shalat sepanjang malam, dan dzikir sepanjang malam.

5. Membedakan Ungkapan yang Hakiki dan Majazi

Selain dalam bahasa Indonesia, ungkapan majaz atau kiasan juga ada dalam bahasa Arab. Ungkapan majaz ini tentunya memberi kesan yang dalam pada sebuah teks, salah satunya dalam hadis. Seperti yang telah diketahui, Nabi saw merupakan seseorang yang menguasai ilmu *balaghāh*, jadi tidak heran kalau dalam hadis yang Nabi saw sabdakan banyak yang mengandung ungkapan majaz.¹³⁵ Bentuk kalimat

¹³⁴ Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, 149.

¹³⁵ Qardhawi, 167.

majazi antara lain; ada yang disebut majaz dan *kināyah*. Majāz¹³⁶ merupakan penggunaan kata yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya karena ada hubungan khusus (*alaqah*) dan petunjuk (*qarīnah*) yang menunjukkan bahwa maknanya telah bergeser dari arti asli. Sedangkan *kināyah*¹³⁷ adalah kata atau ungkapan yang memiliki makna langsung (tersurat) dan makna kiasan (konotasi), namun yang dimaksudkan adalah makna kiasannya. Biasanya, ada petunjuk (*qarīnah*) yang membantu menunjukkan makna konotatif tersebut. Dalam konteks ini, hadis tentang puasa *dahr* termasuk *kināyah*, sebab pada makna hadis tersebut memberi jalan alternatif. Bisa dikatakan “di perbolehkan atau tidak dianjurkan”, dengan melihat bagaimana akibat yang diperoleh saat melaksanakan puasa *dahr*.

Dalam ilmu *balaghāh*, *ījāz* berarti peringkasan.¹³⁸ *ījāz* terbagi menjadi dua, yakni *ījāz qasr*¹³⁹ (strukturnya ringkas) dan *ījāz ḥadhf*¹⁴⁰ (membuang bagian dari struktur kalimat). Hadis tentang puasa *dahr* masuk ke dalam *ījāz ḥadhf*, sebab di hadis ini membuang struktur bagian tanpa mengurangi makna. لَا صَامَ لَكَ لَا أَفْطَرَ لَكَ pada lafadz tersebut mengalami pembuangan kata dibagian “*laka*”, dengan tidak merubah makna aslinya.

Pada hadis tentang puasa *dahr* masuk ke dalam memiliki arti “*dia tidak dihitung berpuasa dan tidak berbuka*”. Pada saat itu, Ibnu Jabir Kahmas al Hilali berpuasa terus-menerus sampai badannya kurus. Oleh karena itu, Nabi saw menunjukkan ketidaksukaan terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnu Jabir secara

¹³⁶ Sya’roni, Muhammad Yasin Yusuf, Intania Rafi’ah Ramadhani, “Hakikat, Majaz, Sharih, Kinayah,” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): 807.

¹³⁷ Ibid., 809.

¹³⁸ Lukman, Achmad Abubakar, and Mardan, “Kaidah-Kaidah Kemukjizatan Al-Qur’an Berhubungan Dengan Al-Ijaz (Ringkasan) Dan Wa Al-Itnab (Berurutan) Dalam Al-Qur’an,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.2034>.

¹³⁹ Ibid., 7.

¹⁴⁰ Ibid., 3.

halus, yakni dengan menganjurkan berpuasa tiga hari disetiap bulan dan di bulan sabar. Dari peristiwa tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa dikatakan tidak berpuasa, karena dia tidak merasakan dahaga dan lapar karena sudah terbiasa puasa, sehingga tidak mendapat manfaat dan pahala berpuasa. Sedangkan, dikatakan tidak berbuka karena dia tidak mendapat kenikmatan, manfaat, dan pahala berbuka.¹⁴¹

¹⁴¹ Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari Jilid 11*, 470.